

KEWENANGAN DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN: KOLABORASI DENGAN OJK UNTUK MENCEGAH KRISIS KEUANGAN

Dea Risti Aulia¹, Nazwa Defa², Ferina dian Rizky Putri N³, Gadis Fransiska Apriliana S⁴, Devi Yolanda⁵, Vera Desti Puspitasari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

dearistii@students.unnes.ac.id¹, nazwadefaa@students.unnes.ac.id²,
ferinadianrp@students.unnes.ac.id³, gadasfransiska77059@gmail.com⁴,
dviiyolandaa10@students.unnes.ac.id⁵, veradestipuspitasari16@students.unnes.ac.id⁶

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menjamin simpanan nasabah serta menangani bank gagal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan dan resolusi bank bermasalah guna mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugasnya, LPS berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan. Sinergi antara LPS dan OJK meliputi pemantauan kesehatan perbankan, intervensi dini terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas, serta implementasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan, serta mencegah potensi krisis keuangan yang dapat berdampak luas. Dengan sistem pengawasan dan penanganan krisis yang terintegrasi, LPS dan OJK berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan sektor perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, stabilitas keuangan.

Abstract

The Deposit Insurance Corporation (LPS) plays an important role in maintaining the stability of the financial system in Indonesia by guaranteeing customer deposits and handling failed banks. Based on Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, LPS has the authority to make payments of guarantee claims and resolution of problematic banks in order to prevent systemic impacts on the national economy. In carrying out its duties, LPS collaborates with the Financial Services Authority (OJK)

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

which is responsible for banking supervision. The synergy between LPS and OJK includes monitoring banking health, early intervention for banks experiencing liquidity problems, and implementing policies to mitigate financial risks. This collaboration aims to strengthen the national financial system, increase public trust in banking, and prevent potential financial crises that can have broad impacts. With an integrated supervision and crisis management system, LPS and OJK act as the main pillars in maintaining the resilience of the banking sector and encouraging sustainable economic growth.

Keywords: *Deposit Insurance Corporation, Financial Services Authority, financial stability*

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Stabilitas sektor keuangan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, sektor perbankan juga rentan terhadap berbagai risiko, termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, serta potensi terjadinya krisis keuangan. Untuk itu, diperlukan lembaga yang dapat menjamin stabilitas perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat, terutama para deposan. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang bertugas menjamin simpanan nasabah dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai lembaga independen, LPS memiliki kewenangan dalam menjamin simpanan nasabah perbankan serta melakukan resolusi terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, LPS juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta pencegahan potensi krisis di sektor perbankan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting mengingat OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, termasuk perbankan.

Kerja sama antara LPS dan OJK semakin relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang terus berkembang. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, risiko gagal bayar perbankan dapat meningkat, sehingga memerlukan mekanisme mitigasi yang lebih efektif. OJK bertanggung jawab dalam memastikan kesehatan industri perbankan melalui regulasi dan pengawasan, sementara LPS berperan sebagai "jaring pengaman" bagi nasabah serta memiliki kewenangan dalam menangani bank gagal guna mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian.

Selain itu, kolaborasi antara LPS dan OJK juga mencakup aspek pencegahan serta penyelesaian permasalahan keuangan yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan. Dengan adanya kerja sama yang erat antara kedua lembaga ini, diharapkan sistem keuangan nasional dapat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang kewenangan dan tugas LPS serta bagaimana kerja sama dengan OJK berkontribusi dalam mencegah krisis keuangan di Indonesia.

Dalam sejarah ekonomi dunia, berbagai krisis keuangan telah menunjukkan betapa rentannya sistem perbankan terhadap gejolak ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, krisis keuangan Asia tahun 1997 dan krisis global tahun 2008 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakstabilan sektor keuangan dapat membawa dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sebelum terbentuknya LPS, ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penjaminan penuh terhadap semua simpanan masyarakat di bank guna menghindari kepanikan dan penarikan dana secara besar-besaran (bank run).

Namun, kebijakan penjaminan penuh oleh pemerintah memiliki berbagai keterbatasan dan risiko fiskal yang tinggi. Oleh karena itu, dibentuklah LPS sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu dan menangani permasalahan bank gagal agar tidak menimbulkan dampak sistemik. Dengan adanya LPS, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat dipertahankan.

LPS memiliki berbagai kewenangan strategis dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Pertama, LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, batas penjaminan yang ditetapkan oleh LPS adalah sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Kedua, LPS memiliki kewenangan dalam melakukan resolusi terhadap bank yang dinyatakan gagal oleh OJK. Dalam hal ini, LPS dapat mengambil langkah penyelamatan atau likuidasi guna mencegah dampak sistemik yang lebih luas. Ketiga, keberadaan LPS membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena menjamin keamanan dana mereka dalam batas tertentu. Keempat, LPS juga berperan dalam mengelola serta mengoptimalkan dana penjaminan yang bersumber dari premi yang dibayarkan oleh bank peserta serta hasil investasi dari dana yang telah terkumpul.

Kolaborasi antara LPS dan OJK menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pertama, kedua lembaga ini melakukan pertukaran data dan informasi mengenai kesehatan perbankan untuk mengantisipasi potensi permasalahan lebih awal. Kedua, dalam hal terjadi permasalahan pada suatu bank, OJK dan LPS berkoordinasi dalam menentukan langkah penyelesaian terbaik, baik melalui bantuan penyelamatan maupun likuidasi yang terkendali. Ketiga, kerja sama ini juga mencakup peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami risiko keuangan dan mekanisme penjaminan simpanan yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami kewenangan serta tugas yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem keuangan Indonesia, serta bagaimana kolaborasi antara LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencegah terjadinya krisis keuangan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup dokumen regulasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan

dengan sejumlah informan kunci, seperti pejabat LPS, OJK, dan praktisi ekonomi, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pelaksanaan kewenangan dan kolaborasi kedua lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting terkait peran LPS dan OJK serta tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi mereka. Dengan menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang mekanisme pencegahan krisis keuangan melalui kerjasama antara LPS dan OJK.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menjamin simpanan nasabah bank, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan uang mereka. LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang menunjukkan pentingnya peran lembaga ini dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai badan hukum independen, LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), yang mengatur secara rinci mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab lembaga ini.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank, yang bertujuan untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan stabil. Keberadaan sistem perbankan yang sehat dan stabil sangat diperlukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, sehat, kuat, dan tangguh, sehingga dapat memberikan jaminan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS bersifat independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau kekuasaan lainnya, sehingga dapat beroperasi secara objektif dan profesional.

Selain itu, LPS juga mengedepankan prinsip transparansi, yang berarti bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Dengan sikap terbuka bagi masyarakat, LPS berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai program penjaminan simpanan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya dalam menyimpan uang mereka di bank. LPS juga beroperasi dengan akuntabilitas yang tinggi, yang mencerminkan tanggung jawab lembaga ini dalam mengelola dana penjaminan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, LPS dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah.¹ Dalam menjalankan fungsinya, LPS tidak hanya berfokus pada penjaminan simpanan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya penjaminan simpanan, serta melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang menjadi peserta penjaminan. Dengan demikian, LPS berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan

¹ Susanto, R., & H. Masri, Z. A. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. *RELASI : JURNAL EKONOMI*, 16(2), 249–263. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.363>

kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsinya ini, LPS memiliki beberapa tugas penting yang harus dijalankan. Pertama, LPS bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan masyarakat. Kedua, LPS juga bertanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian terhadap bank yang mengalami kegagalan namun tidak berdampak sistemik, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan efisien dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketiga, LPS memiliki tugas untuk melaksanakan penanganan terhadap bank yang mengalami kegagalan dan berdampak sistemik, di mana tindakan ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan melaksanakan tugas-tugas ini secara efektif, LPS berperan penting dalam menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan stabil, serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki sejumlah wewenang yang penting untuk mendukung fungsi dan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi simpanan nasabah. Pertama, LPS berwenang untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan, Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank Pertama kali menjadi peserta.³ Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selain itu, LPS juga memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, yang berfungsi sebagai bagian dari dana awal untuk program penjaminan. Selanjutnya, LPS bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh dari premi dan kontribusi, agar dapat digunakan secara efektif dalam menjalankan fungsi penjaminan. LPS juga berwenang untuk mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, guna memastikan bahwa bank-bank peserta memenuhi syarat yang ditetapkan. Dalam rangka menjaga akurasi data, LPS memiliki wewenang untuk melaksanakan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data

² Rohman, M. M. (2011). Lembaga penjamin simpanan syariah. *Uinjkt.ac.id*. <https://doi.org/2085-6792>

³ Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 66. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15444>

yang diperoleh, sehingga informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat dipastikan keandalannya.

Selain itu, LPS berwenang untuk menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan klaim atas simpanan yang dijamin, sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan jelas dan teratur. LPS juga memiliki kewenangan untuk menunjuk, menguaskan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak atas nama LPS dalam melaksanakan tugas tertentu, guna memastikan bahwa semua tugas dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Selain itu, LPS bertanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya program ini dan merasa lebih aman dalam menyimpan uang mereka di bank. Terakhir, LPS memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada bank-bank yang melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan dan integritas sistem perbankan. Dengan berbagai wewenang ini, LPS dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan berkontribusi pada stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari sudut pandang historis, dapat dilihat bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bermula dari kekhawatiran berbagai pihak terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia dianggap gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan sektor perbankan. Kegagalan ini tercermin dari banyaknya bank yang terpaksa dilikuidasi selama krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Berdasarkan situasi tersebut, diajukan rancangan undang-undang yang memberikan independensi kepada Bank Sentral oleh pemerintah pada era Presiden B.J. Habibie. Namun, gagasan mengenai independensi ini diikuti dengan pemikiran untuk memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia. Pemikiran tersebut terinspirasi dari sistem di Jerman, di mana Bank Sentral tidak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sektor perbankan. Di Jerman, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, sebuah lembaga independen di luar Bank Sentral.⁴

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997, sekaligus mengadopsi pola independensi wewenang Bank Sentral yang diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Dari segi yuridis, penyusunan Undang-Undang OJK mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas independen untuk mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis dan kompleks juga menjadi faktor yang mendorong pembentukan OJK. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang OJK, lembaga ini memiliki sifat mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, serta memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵

⁴ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.

⁵ Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," 62.

Pembentukan OJK bertujuan untuk mengatasi kompleksitas dalam sistem keuangan global, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Pada era Revolusi Industri 4.0, pembentukan lembaga pengawas independen seperti OJK telah diadopsi oleh banyak negara, seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan, terutama di bidang informasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dalam sektor keuangan sendiri didorong oleh proses globalisasi.⁶

Peran dan fungsi OJK dapat dilihat dari kewenangannya yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin pendirian bank, izin pembukaan cabang bank, serta melakukan pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas dalam perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank di sektor jasa. OJK pun memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aspek kesehatan dan kehati-hatian bank.⁷

Selain itu, OJK juga memiliki tugas penting dalam hal perlindungan konsumen. OJK bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap produk investasi, asuransi, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan preventif dan korektif jika ditemukan adanya potensi masalah yang dapat mengganggu sistem keuangan. OJK dapat memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan yang dianggap tidak memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan sanksi administratif atau hukum apabila diperlukan. OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas makroekonomi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9c UU OJK, diketahui bahwa OJK tidak hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi, melainkan juga terdapat wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang baru yang berbeda dengan wewenang Bank Indonesia sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi lembaga keuangan sebelum OJK dibentuk. Sebelumnya, Bank Indonesia hanya berwenang untuk menginvestigasi apabila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana pada lembaga keuangan yang diawasinya.

OJK juga bertanggung jawab dalam hal pengawasan pasar modal. Sebagai pengawas pasar modal, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan pasar modal berlangsung dengan transparan, adil, dan efisien. OJK mengawasi berbagai aktivitas di pasar modal, seperti

⁶ Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi, and Watuniah Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.

⁷ Abd. Kadir Arno and A. Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.

penerbitan saham, perdagangan saham, serta aktivitas investasi lainnya, untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar dan menjaga kepercayaan investor.

OJK juga berperan dalam pengembangan inklusi keuangan di Indonesia. OJK berusaha untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dengan meningkatkan literasi keuangan dan mendorong inovasi produk keuangan. Dengan demikian, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

C. Peran Kolaborasi LPS dan OJK dalam Mencegah Krisis Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kolaborasi antara kedua lembaga ini menjadi krusial dalam mencegah krisis keuangan, terutama dalam menghadapi risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

LPS memiliki fungsi utama dalam menjamin simpanan nasabah perbankan serta melakukan resolusi terhadap bank gagal. Sementara itu, OJK bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.⁸ Kolaborasi antara keduanya diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Pengawasan dan Deteksi Dini

OJK bertugas melakukan pengawasan ketat terhadap perbankan dan industri keuangan lainnya untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Ketika sebuah bank menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan, OJK dapat berkoordinasi dengan LPS untuk menyusun strategi penyelamatan atau resolusi guna mencegah dampak yang lebih luas.

2. Penanganan Bank Bermasalah

Jika sebuah bank dinyatakan dalam kondisi tidak sehat, OJK akan memberikan rekomendasi kepada LPS untuk mengambil langkah intervensi, termasuk restrukturisasi atau likuidasi bank tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan di satu bank tidak menyebar ke seluruh sistem keuangan.

3. Stabilitas Keuangan Nasional

LPS dan OJK bekerja sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dengan memberikan jaminan simpanan hingga batas tertentu serta memastikan industri keuangan tetap sehat. Kepercayaan ini penting untuk mencegah kepanikan yang dapat memicu penarikan dana besar-besaran (bank run) yang berpotensi memperparah krisis.

4. Koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Sebagai bagian dari KSSK bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, LPS dan OJK berperan dalam menyusun kebijakan preventif dan responsif terhadap potensi krisis keuangan. Sinergi dalam KSSK memungkinkan tindakan cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi gejolak ekonomi.

5. Edukasi dan Literasi Keuangan

⁸ Solikin Juhro, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021. h. 125.

Selain aspek teknis dalam pengawasan dan penanganan bank bermasalah, LPS dan OJK juga berkolaborasi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait risiko keuangan, pentingnya menabung di bank yang terdaftar dalam program penjaminan LPS, serta bagaimana menghindari produk keuangan yang berisiko tinggi.

6. Kebijakan dan Regulasi yang Adaptif

Krisis keuangan sering kali disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik yang tidak terduga. Oleh karena itu, LPS dan OJK secara rutin melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi guna memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga. Evaluasi terhadap regulasi dilakukan untuk memastikan sistem perbankan tetap tangguh menghadapi guncangan ekonomi.

Kolaborasi yang erat antara LPS dan OJK telah terbukti membantu mencegah dan menangani berbagai potensi krisis keuangan di Indonesia. Dengan mekanisme pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi dalam penanganan bank bermasalah, keduanya berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Dukungan dalam bidang edukasi keuangan serta regulasi yang adaptif semakin memperkuat fondasi sistem keuangan Indonesia agar tetap stabil dan terpercaya.

D. Tantangan dan Peluang dalam Kolaborasi LPS dan OJK untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Nasional

Dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan nasional, kolaborasi antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga yang masing-masing memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan keuangan di Indonesia, sinergi antara LPS dan OJK menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang untuk memperkuat sistem keuangan nasional.⁹

Tantangan dalam Kolaborasi LPS dan OJK

- Koordinasi dan Pembagian Tugas yang Jelas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam kolaborasi antara LPS dan OJK adalah koordinasi yang efektif antara kedua lembaga tersebut. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketahanan sistem keuangan, perbedaan dalam tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan bersama. LPS berfokus pada penjaminan simpanan dan pemulihan bank yang bermasalah, sementara OJK lebih berorientasi pada pengawasan dan regulasi industri jasa keuangan. Ketidadaan pembagian tugas yang jelas dapat menghambat efektivitas kolaborasi mereka.

- Masalah dalam Pengawasan Terhadap Bank yang Mengalami Krisis

Pengawasan terhadap bank yang sedang menghadapi kesulitan finansial merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi ini. Meskipun OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bank, LPS memiliki kewajiban untuk

⁹ Windiantika, W. W. (2015). Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95668.

menanggulangi kerugian yang timbul akibat kegagalan bank. Situasi di mana terjadi perbedaan pandangan mengenai penanganan krisis perbankan dapat menghambat upaya pemulihan yang cepat dan tepat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

- Tantangan Eksternal yang Memengaruhi Sistem Keuangan

Selain masalah internal antara kedua lembaga, tantangan eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, ketidakpastian pasar, dan perubahan kebijakan moneter internasional juga dapat memengaruhi efektivitas kolaborasi antara LPS dan OJK. Dalam menghadapi kondisi krisis global atau gejolak ekonomi yang mendalam, kedua lembaga harus memiliki strategi bersama yang solid untuk mengatasi dampak yang bisa merembet ke sistem keuangan nasional.

Peluang dalam Kolaborasi LPS dan OJK

- Peningkatan Sinergi dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Kolaborasi yang erat antara LPS dan OJK dapat memberikan peluang untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Dengan berbagi informasi dan data secara terbuka, kedua lembaga dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi masalah di sektor perbankan dan jasa keuangan, serta merumuskan langkah-langkah preventif yang tepat untuk mengurangi risiko kegagalan sistemik. Kerja sama ini juga dapat memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko yang lebih komprehensif.

- Inovasi dalam Produk Penjaminan dan Kebijakan Keuangan

Dengan berkolaborasi, LPS dan OJK dapat lebih fleksibel dalam merancang kebijakan dan produk penjaminan yang sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah. Misalnya, LPS bisa mengembangkan skema penjaminan simpanan yang lebih inovatif, sementara OJK dapat memastikan bahwa kebijakan regulasi yang ada mendukung stabilitas dan ketahanan bank-bank yang menjadi mitra penjaminan. Kolaborasi semacam ini berpotensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan aman.

- Perbaikan dalam Pengelolaan Krisis Keuangan

Dalam kondisi krisis, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998 dan 2008, kolaborasi yang lebih intensif antara LPS dan OJK dapat menciptakan mekanisme penanganan krisis yang lebih efektif dan cepat. Dengan mengintegrasikan data pengawasan OJK dan kemampuan penjaminan simpanan dari LPS, respons terhadap bank yang mengalami kesulitan finansial dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan terencana, sehingga mengurangi potensi penyebaran krisis ke sektor lainnya.

- Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Keuangan

Salah satu peluang terbesar dari kolaborasi ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Ketika publik merasa bahwa ada lembaga yang secara aktif menjaga ketahanan sektor perbankan dan keuangan melalui kolaborasi yang baik antara LPS dan OJK, maka kepercayaan terhadap sistem keuangan akan semakin kuat. Ini sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara LPS dan OJK memiliki tantangan dan peluang yang harus dikelola dengan bijaksana untuk menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, pengawasan terhadap bank yang bermasalah, serta dampak dari faktor eksternal.¹⁰ Namun, peluang untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan, inovasi kebijakan, dan penanganan krisis memberikan potensi yang besar dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia. Dengan kerja sama yang semakin erat dan koordinasi yang lebih baik, LPS dan OJK dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, transparan, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian nasional.¹¹

KESIMPULAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui penjaminan simpanan nasabah dan penanganan bank gagal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, LPS memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan dan resolusi bank bermasalah guna mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Kolaborasi antara LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci dalam memperkuat sistem keuangan, dengan sinergi yang mencakup pemantauan kesehatan perbankan, intervensi dini terhadap bank bermasalah, serta implementasi kebijakan mitigasi risiko keuangan. Melalui kerja sama ini, LPS dan OJK tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan, tetapi juga mencegah potensi krisis keuangan yang dapat berdampak luas. Tantangan dalam kolaborasi ini meliputi koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, pengawasan terhadap bank bermasalah, serta dampak dari faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global. Namun, peluang untuk meningkatkan sinergi, inovasi kebijakan, dan penanganan krisis memberikan potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia. Dengan sistem pengawasan dan penanganan krisis yang terintegrasi, LPS dan OJK berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan sektor perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.

¹⁰ Wicaksono, D. B. (2024). Potensi Sengketa Kewenangan Pengawasan OJK dengan BI dan LPS. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 190-200.

¹¹ Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 135-144.

- Aprita, S. (2021). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 550-563.
- Assad, A. Z. (2017). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI â€œBODONGâ€œ. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-95.
- Bakhri, S., Faozi, M. M., & Watuniah, W. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat dan pengawasan terhadap investasi ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286-295.
- Chofifah, N., Nurrahmawati, D., Dhavarell, D., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 167-175.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 135-144.
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44.
- Jayadi, H., & Adolf, H. (2018). Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 66-88.
- Juhro, S. M., & SE, M. (2023). *Pengantar kebanksentralan: Teori dan kebijakan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Rohman, M. M. (2011). Lembaga penjamin simpanan syariah.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 16(2), 249-263.
- Wicaksono, D. B. (2024). Potensi Sengketa Kewenangan Pengawasan OJK dengan BI dan LPS. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 190-200.
- Windiantika, W. W. (2015). Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95668.